



PERATURAN WALIKOTA KUPANG  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 2. TAHUN 2016  
TENTANG

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN BESARAN DENDA  
ADMINISTRATIF PENYELENGGARAAN ANGKUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2), Pasal 48 ayat (4), Pasal 49 ayat (7), Pasal 55 ayat (2), Pasal 65 ayat (3), dan 70 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Angkutan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Besaran Denda Administratif;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Angkutan (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 255);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN BESARAN DENDA ADMINISTRATIF PENYELENGGARAAN ANGKUTAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Kupang.
2. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Kupang.
3. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perhubungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Badan adalah Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan Yayasan, Organisasi massa, Organisasi Politik atau Organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
5. Penyelenggaraan Angkutan adalah orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan di bidang jasa angkutan umum.

BAB II  
PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 2

- (1) Walikota berwenang menetapkan sanksi administratif.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
  - a. Pengawasan; dan/atau
  - b. pengaduan masyarakat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
- (4) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b kepada Kepala satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan atau melalui kelurahan dan/atau kecamatan.
- (5) Desa dan/atau kecamatan yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meneruskan pengaduan masyarakat dimaksud kepada Kepala Satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

Pasal 3

Walikota dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

†

Pasal 4

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikenakan kepada:
- a. Setiap orang melakukan bongkar muat menggunakan kendaraan dengan bobot paling rendah 3 ton, diluar jangka waktu pukul 22.30 Wita sampai dengan pukul 05.00 Wita.
  - b. Penyedia Jasa Angkutan yang tidak mengasuransikan segala perbuatan orang yang dipekerjakannya dalam kegiatan penyelenggaraan Angkutan meliputi:
    1. kerugian penumpang karena meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan pengangkutan;
    2. kerugian atas barang bawaan penumpang;
    3. kerugian pihak ketiga;
  - c. Penyedia Jasa Angkutan yang tidak memiliki fasilitas Pool kendaraan bermotor;
  - d. Pengemudi Angkutan umum dalam Trayek yang tidak:
    1. mengangkut penumpang yang membayar sesuai dengan tarif yang ditetapkan;
    2. memindahkan penumpang dalam perjalanan ke kendaraan lain jika kendaraan mogok, rusak, kecelakaan, atau atas perintah petugas;
    3. menggunakan lajur jalan yang telah ditentukan atau menggunakan lajur paling kiri, kecuali saat akan mendahului atau mengubah arah;
    4. memberhentikan kendaraan selama menaikan dan/atau menurunkan penumpang; dan
    5. memenuhi batas kecepatan paling tinggi untuk Angkutan umum.
  - e. Pengemudi angkutan umum dalam trayek yang:
    1. memberhentikan kendaraan selain di tempat yang ditentukan;
    2. menunggu penumpang selain pada tempat yang ditentukan;
    3. menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian dan/atau di tempat tujuan tanpa alasan yang patut atau mendesak; dan
    4. melewati jaringan jalan selain yang ditentukan dalam Izin Trayek.
  - f. Pemegang izin trayek yang tidak:
    1. melaporkan perubahan pemilikan penyedia jasa;
    2. melaporkan perubahan domisili penyedia jasa;
    3. melaporkan kegiatan operasional Angkutan setiap bulan;
    4. melunasi iuran wajib asuransi pertanggung jawaban kecelakaan;
    5. mengembalikan dokumen Izin Trayek setelah terjadi perubahan;
    6. mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
    7. mengoperasikan kendaraan dilengkapi dengan dokumen perjalanan yang sah terdiri dari:
      - a) kartu pengawasan;
      - b) surat tanda nomor kendaraan;
      - c) buku uji; dan
      - d) tanda uji kendaraan bermotor.
    8. mengangkut penumpang sesuai kapasitas yang ditetapkan;
    9. mengoperasikan kendaraan sesuai dengan izin trayek yang dimiliki;
    10. mengutamakan keselamatan dalam mengoperasikan kendaraan sehingga tidak terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa;

11. setiap izin insidental hanya dapat dipergunakan untuk satu kali perjalanan pulang - pergi;
  12. mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi;
  13. memperkerjakan pengemudi yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Perundangan Yang Berlaku;
  14. menyelenggarakan peningkatan kemampuan dan keterampilan pengemudi secara berkala minimal 2 (dua) kali dalam 1 tahun oleh perusahaan;
  15. menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditentukan;
  16. mematuhi ketentuan tarif;
  17. mematuhi ketentuan standar pelayanan minimal angkutan.
- g. Pemegang izin operasi yang tidak:
1. melaporkan apabila terjadi perubahan kepemilikan perusahaan;
  2. melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan;
  3. melaporkan kegiatan operasional angkutan setiap bulan;
  4. melunasi iuran wajib asuransi pertanggungjawaban kecelakaan;
  5. mengembalikan dokumen izin operasi setelah terjadi perubahan;
  6. mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
  7. mengoperasikan kendaraan dilengkapi dokumen perjalanan yang sah yang terdiri dari kartu pengawasan, surat tanda nomor kendaraan, buku uji dan tanda uji kendaraan bermotor;
  8. mengangkut penumpang sesuai kapasitas yang ditetapkan;
  9. mengoperasikan kendaraan sesuai izin operasi yang dimiliki;
  10. mengutamakan keselamatan dalam mengoperasikan kendaraan sehingga tidak terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa;
  11. mengoperasikan kendaraan dengan identitas sesuai dengan ketentuan;
  12. mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi;
  13. mempekerjakan pengemudi yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan merupakan pengemudi perusahaan bersangkutan;
  14. menyelenggarakan peningkatan kemampuan dan keterampilan pengemudi secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali oleh perusahaan;
  15. menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditentukan;
  16. mematuhi ketentuan tarif;
  17. mematuhi ketentuan pelayanan angkutan.
- (2) Jenis sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. denda administratif;
  - d. pencabutan izin sementara; atau
  - e. pencabutan izin tetap.

#### Pasal 5

- (1) Dalam menerapkan sanksi administratif, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan selain mendasarkan pada peraturan perundang-undangan

juga harus memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik, antara lain :

- a. asas kecermatan;
  - b. asas kemanfaatan;
  - c. asas kepastian hukum;
  - d. asas keterbukaan.
- (2) Pelaksanaan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan.
- (3) Bentuk Keputusan yang digunakan dalam rangka penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### BAB III PELAKSANAAN PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF

#### Bagian Kesatu Pemeriksaan

##### Pasal 6

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan membentuk Tim pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan terhadap hasil pengawasan atau pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak lima orang, meliputi:
  - a. Ketua merangkap anggota;
  - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. Anggota paling banyak tiga orang.
- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Berita Acara pemeriksaan dan dibuatkan rekomendasi tim.
- (4) Bentuk berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Bentuk rekomendasi tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Bagian Kedua Teguran Lisan

##### Pasal 7

Berdasarkan berita acara pemeriksaan dan rekomendasi tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) atau alat bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai tindak lanjut dari pengawasan dan/atau pengaduan, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan memberikan teguran lisan kepada orang atau badan yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 .

Bagian Ketiga  
Teguran Tertulis

Pasal 8

- (1) apabila orang atau badan tidak mematuhi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu 6 hari kerja kepala satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan memberikan teguran tertulis.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak dua kali dalam tenggang waktu 10 hari untuk setiap kali pemberian teguran tertulis.

Pasal 9

Dalam hal teguran tertulis tidak diikuti setelah melewati tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), kepala satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan berwenang memberikan sanksi administratif berupa:

- a. denda administratif;
- b. pencabutan izin sementara; atau
- c. pencabutan izin tetap.

Bagian Keempat  
Denda Administratif

Pasal 10

Kepala satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan berwenang memberikan denda administratif dalam hal teguran tertulis tidak diikuti sampai dengan selesainya tenggang waktu teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

Pasal 11

- (1) Besaran denda administratif ditetapkan berdasarkan jenis pelanggaran.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara yang dimasukkan dalam kas daerah.
- (3) Ketentuan mengenai besaran denda administratif sebagaimana tercantum dalam lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan walikota ini.

Bagian Kelima  
Pencabutan Izin

Pasal 12

- (1) pencabutan izin terdiri dari:

- a. pencabutan izn sementara; dan
  - b. pencabutan izin tetap
- (2) pencabutan izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk jangka waktu paling lama 30 hari kerja.
- (3) Apabila dalam jangka waktu pencabutan izin sementara orang atau badan telah melaksanakan perintah dalam keputusan sanksi administratif, maka pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak berlaku.
- (4) Dalam hal setelah tenggang waktu pencabutan izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) orang atau badan tidak melaksanakan perintah dalam keputusan sanksi administratif, maka dilakukan pencabutan izin tetap.
- (5) Ketentuan mengenai pelaksanaan pencabutan izin tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan.

BAB IV  
PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 5., Januari 2016

WALIKOTA KUPANG

  
JONAS SALEAN

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 5., Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH,

  
BERNADUS BENU

BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2016 NOMOR 195

LAMPIRAN I  
PERATURAN WALIKOTA KUPANG  
NOMOR 2. TAHUN 2016  
TENTANG  
TATA CARA PENGENAAN SANKSI  
ADMINISTRATIF DAN BESARAN DENDA  
ADMINISTRATIF

BENTUK KEPUTUSAN

... (diisi kop instansi yang menetapkan keputusan)

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
NOMOR .... TAHUN ....  
TENTANG  
... (diisi nama keputusan sanksi)

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

Menimbang : a. bahwa...;  
              b. bahwa...;  
              c. dan seterusnya...;

Mengingat : 1. ....;  
              2. ....;  
              3. dan seterusnya...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN.....TENTANG.....

KESATU : .....


KEDUA : .....

dst.

KEDELAPAN : Keputusan (Pejabat yang Menetapkan) ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...  
pada tanggal ...  
Kepala Dinas Perhubungan,

...(diisi nama kepala dinas)

WALIKOTA KUPANG,  
  
JONAS SALEAN



LAMPIRAN II  
PERATURAN WALIKOTA  
NOMOR 2. TAHUN 2016  
TENTANG  
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF  
DAN BESARAN DENDA ADMINISTRATIF

BENTUK BERITA ACARA PEMERIKSAAN

BERITA ACARA PEMERIKSAAN  
NOMOR : ...

Pada hari ini ... tanggal ... Bulan ... Tahun ... Pukul ... Wita, Tim Pemeriksa yang terdiri dari :

Ketua : ...  
Sekretaris : ...  
Anggota : 1. ...  
2. ...  
3. ...

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Nomor ... (diisi nomor surat) tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor ... Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Angkutan. Tanggal ... bulan ... tahun ... telah melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama : ...  
TTL : ...  
Alamat : ...  
Pekerjaan : ...

Diperiksa karena diduga telah melakukan perbuatan pelanggaran Ketentuan Pasal ... Peraturan Daerah Nomor ... Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Angkutan.

PERTANYAAN JAWABAN

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1. Apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa? | 1. ....            |
| 2. ....   | 2. ....            |
| 3. dan seterusnya.  | 3. dan seterusnya. |

Setelah kepada yang diperiksa membaca kembali keterangan-keterangan yang diberikan maka yang diperiksa menandatangani berita acara pemeriksaan ini.

Yang Diperiksa

... (diisi nama yang diperiksa)

Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya, ditutup dan ditandatangani di Kupang pada hari dan tanggal tersebut di atas.

TIM PEMERIKSA

Ketua

Sekretaris

... (diisi nama ketua tim)

... (diisi nama sekretaris tim)

Anggota:

1. ... (diisi nama anggota 2. ... (diisi nama anggota 3. ... (diisi nama anggota

WALIKOTA KUPANG,

JONAS SALEAN

LAMPIRAN III  
PERATURAN WALIKOTA KUPANG  
NOMOR 2 TAHUN 2016  
TENTANG  
TATA CARA PENGENAAN SANKSI  
ADMINISTRATIF DAN BESARAN DENDA  
ADMINISTRATIF

BENTUK REKOMENDASI TIM

TIM PEMERIKSA ... (diisi jenis pelanggaran yang diperiksa)

REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN

Setelah Tim melakukan pemeriksaan dalam pada tanggal ... di  
temukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa ...;
2. Bahwa ...;
3. Bahwa...; dan seterusnya

Merekomendasikan bahwa :

1. ...;
2. ...;
3. ...; dan seterusnya

Demikian rekomendasi tim ini dibuat pada tanggal ...(diisi tanggal  
pembuatan rekomendasi).

TIM PEMERIKSA  
Ketua


... (diisi nama ketua tim)  
Sekretaris

... (diisi nama ketua tim)  
Anggota

1. ... (diisi nama ketua tim)

2. ... (diisi nama ketua tim)

3. ... (diisi nama ketua tim)

WALIKOTA KUPANG,  
  
JONAS SALEAN

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN WALIKOTA KUPANG  
 NOMOR 2. TAHUN 2016  
 TENTANG  
 TATA CARA PENGENAAN SANKSI  
 ADMINISTRATIF DAN BESARAN DENDA  
 ADMINISTRATIF


BESARAN DENDA ADMINISTRATIF

No	Jenis Pelanggaran	Besaran Denda
1.	Setiap orang melakukan bongkar muat menggunakan kendaraan dengan bobot paling rendah 5 ton, diluar jangka waktu pukul 22.30 Wita sampai dengan pukul 05.00 Wita.	Rp.250.000,-
2.	Penyedia Jasa Angkutan yang tidak mengasuransikan segala perbuatan orang yang dipekerjakannya dalam kegiatan penyelenggaraan Angkutan meliputi: a. kerugian penumpang karena meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan pengangkutan; b. kerugian atas barang bawaan penumpang; c. kerugian pihak ketiga;	Rp. 1.000.000,-  Rp.1.000.000,- Rp.1.000.000,-
3.	Penyedia Jasa Angkutan yang tidak memiliki fasilitas Pool kendaraan bermotor	Rp.250.000,-
4.	Pengemudi Angkutan umum dalam Trayek yang tidak: a. mematuhi tarif yang ditetapkan; b. memindahkan penumpang dalam perjalanan ke kendaraan lain jika kendaraan mogok, rusak, kecelakaan, atau atas perintah petugas; c. menggunakan lajur jalan yang telah ditentukan atau menggunakan lajur paling kiri, kecuali saat akan mendahului atau mengubah arah; d. memberhentikan kendaraan selama menaikan dan/atau menurunkan penumpang; dan e. memenuhi batas kecepatan paling tinggi untuk Angkutan umum.	Rp.100.000,-  Rp. 100.000,-  Rp.150.000,-  Rp. 100.000,-  Rp.250,000,-
5.	Pengemudi angkutan umum dalam trayek yang: a. memberhentikan kendaraan selain di tempat yang ditentukan; b. menunggu penumpang selain pada tempat yang ditentukan; c. menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian dan/atau di tempat tujuan tanpa alasan yang patut atau mendesak; dan d. melewati jaringan jalan selain yang ditentukan dalam Izin Trayek	Rp.250,000,-  Rp.250,000,-  Rp.250,000,-  Rp.250,000,-



	dari kartu pengawasan, surat tanda nomor kendaraan, buku uji dan tanda uji kendaraan bermotor;	
h.	mengangkut penumpang sesuai kapasitas yang ditetapkan;	Rp.250.000,-
i.	mengoperasikan kendaraan sesuai izin operasi yang dimiliki;	Rp.250.000,-
j.	mengutamakan keselamatan dalam mengoperasikan kendaraan sehingga tidak terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa;	Rp.250.000,-
k.	mengoperasikan kendaraan dengan identitas sesuai dengan ketentuan;	Rp.250.000,-
l.	mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi;	Rp.250.000,-
m.	mempekerjakan pengemudi yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan merupakan pengemudi perusahaan bersangkutan;	Rp.250.000,-
n.	mematuhi ketentuan pelayanan angkutan.	Rp.250.000,-

WALIKOTA KUPANG,



WJONAS SALEAN